



PUTUSAN

NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : RIDWAN Bin LABAI;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/6 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jl. Lingkungan Tebangka I, Kel. Wanci, Kec.
Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Jl. Ahmad Yani Kel. Bende, Kec. Kadia Kota
Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
3. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018;
5. Perpanjangan I Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
6. Perpanjangan II Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Halaman 1 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LM RUSLAN AFFANDY, SH., HENDRO KUSUMA JAYA, SH., EDDY HARLIADI, SH., MH., FATAHILLAH, SH., LA DASMAN, SH. dan TOMMY T. RAMBA, SH., MH. masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari LM. RUSLAN AFFANDI LAW OFFICE & PARTNERS alamat Jl. KH.Ahmad Dahlan Lorong Meohai I Nomor 6 Kel. Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendaritersebut;

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari NOMOR 4/PEN.PID.SUS-TPK/2018/PTKDI tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi.tanggal 27 April 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDS-02/R.3.15/Ft.1/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa didakwakan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RIDWAN BIN LA BAI**, selaku pelaksana pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar *Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus lima ribu rupiah)*, dan selaku Direktur PT. Timako Group Pratama baik **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan Drs. LA BADO, M.Pd(almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 28

Halaman 2 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Padaraya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, dan Kantor Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi melaksanakan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) tahun 2010 telah dibentuk dan ditunjuk Panitia Pengadaan barang dan jasa atau Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan APBN-P pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi yaitu saksi JUMAISA, S.Pd selaku Ketua Panitia Lelang, saksi SAFRIN, S.ST.Par selaku Sekretaris Panitia Lelang, saksi MUSTIA RAHMAN selaku anggota, saksi ARUSANI, SE.MM. selaku anggota dan saksi MULIADI, BA. selaku anggota. Selanjutnya diangkat Drs. LA BADO, M.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan dimaksud sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 370 tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang pengangkatan Panitia pemeriksa Barang / jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Tahun

Halaman 3 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 dimana Tim Pemeriksa Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 terdiri dari LA ODE MUSAHARA, SE (selaku ketua tim pemeriksa Barang), Hj. SITI HERLINA, S.Pd (selaku sekretaris tim pemeriksa barang), HAMID, S.Pd, H. LA AMPA, A.Ma, dan LA NIO, S.Pd (masing-masing selaku anggota tim pemeriksa barang) dengan tugas membantu Kepala Dinas melakukan Pemeriksaan dan meneliti penerimaan barang dan jasa yang diserahkan oleh pihak rekanan dan melaporkan hasil pemeriksaan barang dan jasa kepada Kepala Satuan Kerja melalui PPK – SKPD.

- Bahwa pelaksanaan Pengadaan Komputer layar sentuh (Touch Screen) tahun 2010 diawali dengan proses pelelangan dimana sebelumnya oleh Panitia Pengadaan telah disusun dan ditetapkan dokumen pelelangan umum pekerjaan pemasokan barang sebagai dasar acuan dalam mengikuti proses lelang, penyusunan dokumen penawaran dan kontrak, yang berisikan BAB I Instruksi Kepada Peserta lelang, BAB II Data Lelang, BAB III Syarat Umum Kontrak, BAB IV Syarat Khusus Kontrak, BAB V Bentuk Surat Penawaran, jaminan dan lampiran, BAB VI Spesifikasi Tekhnis, BAB VII Bentuk Daftar Kuantitas dan Harga.
- Adapun dalam dokumen pelelangan umum pada BAB I Instruksi Kepada Peserta Lelang, Huruf C Pasal 12 mengenai penyiapan dokumen penawaran telah disyaratkan dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran antara lain:
 1. Spesifikasi teknis
 2. Daftar kuantitas dan harga
 3. Brosur asli dan foto asli barang yang ditawarkan

Kemudian Panitia lelang menetapkan spesifikasi teknis pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) sebagai berikut :

- Processor : Core i3-350M
- RAM : 4 G DDR3
- Hard Drive : 750 GB HDD
- Extantion Facility : DVD + RW, VGA NVIDIA GeForce GT230M 1 GB, TV Tuner, Audio, NIC, Wifi, 23" WXGA, Camera, Win7 Home Premium.

Dan spesifikasi teknis UPS yaitu :

- Output Power Capacity : 660 Watt / 1100 VA
- Output Power Voltage : 230 V

Halaman 4 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Input Power Voltage* : 230 V
- *Surge Energy Rating* : 180 Joule
- *Dataline Protection* : Rj-11 Modem/Fax/DSL Protection (two Wire single line)
- *Back-up Time Half Load : Typical* : 17.5 minutes (330 watts)
- *Back-up Time Full Load : Typical* : 6.3 minutes (660 watts)
- *Battery Type* : Maintenance-free sealed Lead-Acid
Battery with suspended electrolyte : leakproof
- *Dimensions* : (HxWxD) : 222 x 132 x 356 mm
- *Weight* : 12.50 KG

- Bahwa selanjutnya para peserta lelang termasuk PT. Timako Group Pratama memasukkan dokumen penawaran dengan mengacu kepada dokumen pelelangan umum yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang tersebut. Dan dalam dokumen penawaran PT. Timako Group Pratama dilampirkan brosur asli barang yang ditawarkan yaitu *brosur komputer layar sentuh merk HP dan UPS merk APC* yang spesifikasinya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kualifikasi serta usulan penetapan pemenang lelang kegiatan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh dari Panitia lelang yang ditindak lanjuti dengan penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka yang menjadi pemenang lelang atau pelaksana Kegiatan adalah PT. Timako Group Pratama dengan Direktur adalah Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI.
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. Timako Group Pratama sebagai pemenang lelang kegiatan Pengadaan Komputer layar sentuh (Touch Screen) tahun 2010 bersama dengan Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mewakili Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar *Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)*.
- Sesuai dengan perjanjian kontrak telah disepakati bahwa pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) yaitu sebanyak 107 unit, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (*enam puluh*) hari Kalender sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai tanggal 19 Desember 2010. Dan mekanisme pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu pembayaran uang muka sebesar

Halaman 5 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% (dua puluh) persen dari jumlah nilai kontrak di tahap awal dan pembayaran sebesar 100% (seratus) persen di tahap berikutnya setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus) persen.

- Bahwa sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum dalam dokumen perjanjian Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar *Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)* maka item pekerjaan pengadaan komputer touch screen di Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010, adalah:
 - Komputer Touch Screen jumlah 107 unit, harga satuan Rp. 18.215.000,- (delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah), jumlah harga Rp. 1.949.005.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah), PPN 10% sebesar Rp. 194.900.500,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima ratus rupiah).
 - Untuk mendapatkan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 428.781.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI membuat surat permohonan pembayaran uang muka kerja Nomor : 35/TGP/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang dilampiri dokumen pendukung pencairan berupa :
 - 1). Jaminan Uang Muka tanggal 28 Oktober 2010,
 - 2). Rincian penggunaan uang muka 20% tanggal 25 Oktober 2010,
 - 3). Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Drs. LA BADO, M.Pd sebagai PPK.
 - Setelah adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715/LS-BJ/2010, tanggal 08 November 2010, selanjutnya Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI mencairkan uang muka 20% sebesar Rp. 428.781.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari rekening kas daerah Kabupaten Wakatobi ke rekening nomor : 105 01.04.000125-3 atas nama PT. Timako Group Pratamapada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang muka tersebut kepada pihak lain yaitu saksi H. ISHAK dengan cara mentransfer dari rekening PT. Timako Group Pratama ke rekening milik saksi H. ISHAK pada Bank

Halaman 6 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Wakatobi guna melaksanakan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh.

- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 bahwa Terdakwa sendiri yang seharusnya melaksanakan kegiatan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen), namun dengan sengaja tidak mengerjakan pekerjaan tersebut dan justru menyerahkan kegiatan pengadaan komputer layar sentuh kepada saksi H. ISHAK yang bukan termasuk dalam kepengurusan dari PT. Timako Group Pratama dan tidak ada kuasa atau pengalihan / sub kontrak dari Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI selaku Direktur PT. Timako Group Pratama sebagai penyedia barang atau jasa.
- Bahwa kemudian saksi H. ISHAK melaksanakan pekerjaan tersebut dengan mengadakan komputer layar sentuh (Touch Screen) yang berbeda spesifikasinya dan jauh lebih murah yaitu komputer layar sentuh merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK sejumlah 107 (seratus tujuh) unit, dan tidak sesuai dengan brosur dan foto barang yang ada dalam perjanjian kontrak yaitu brosur dan foto komputer layar sentuh merk HP dan UPS merk APC, serta berbeda dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa terdakwa RIDWAN BIN LA BAI yang memang mengetahui hal tersebut, lalu mengajukan permintaan pemeriksaan pekerjaan kepada Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Surat kepada PPK Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal : Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%, selanjutnya berdasarkan Surat kepada Panitia Pemeriksa Barang Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%, PPK memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan barang dan pada tanggal 16 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan oleh PPK bersama Panitia Pemeriksa Barang di rumah Saksi H. ISHAK dengan disaksikan Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI selaku Direktur PT. Timako Group Pratama. Pada saat itu Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan selebar kertas yang berisikan spesifikasi komputer layar sentuh dan sambil memegang lembar spesifikasi tersebut PPK mencocokkan sendiri dengan spesifikasi yang tercatat dalam kemasan dos computer dan setelah semuanya diperiksa dan dihitung

Halaman 7 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya lalu PPK berkesimpulan bahwa computer ini sudah sesuai spesifikasi.

- Bahwa selanjutnya panitia pemeriksa barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh PPK, dimana dinyatakan menggunakan spesifikasi yang sesuai dalam kontrak dan pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan pada tanggal 17 Desember 2010 dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 dari Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI kepada Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI mengajukan permintaan pembayaran 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menggunakan antara lain Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengadaan Komputer Layar Sentuh yang selanjutnya diproses dan dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1091 / LS – BJ / 2010 tanggal 23 Desember sebesar *Rp. 1.715.124.000 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)* ke Rekening Nomor : 105.01.04.000125-3 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi. Selanjutnya dana sebesar *Rp. 1.715.124.000 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)* kemudian dicairkan oleh Saudari Hj. WA SERI yang adalah isteri dari saksi H. ISHAK dari rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada tanggal 28 Desember 2010 dengan menggunakan CEK yang ditandatangani oleh Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI sesuai dengan data transaksi pada rekening koran nomor : 105 01.04.000125-3 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010. Sehingga jumlah keseluruhan anggaran kegiatan pengadaan komputer layar sentuh yang diterima oleh Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI selaku Direktur PT. Timako Group Pratama sebesar *Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah)*.
- Padahal anggaran yang terealisasi untuk belanja pengadaan Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY + UPS merk PROLINK sejumlah 107 (seratus tujuh) unit adalah sebesar *Rp. 1.382.654.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)*, biaya angkutan barang

Halaman 8 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah dengan bayar pajak PPN 10% sejumlah Rp. 194.900.455,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sehingga jumlah seluruh anggaran yang terealisasi hanya sebesar Rp. 1.637.554.455,- (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan computer layar sentuh (Touch Screen) di Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan :

- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jaspemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007:

Pasal 32 :

Ayat (3), Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain,

Ayat (4), Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tanggal 6 September 2004 :

Pasal 12 :

Ayat (2), Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 61 :

Ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Halaman 9 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 :

Ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyerahkan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh kepada pihak lain, yang tidak sesuai dengan isi kontrak sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pekerjaan tersebut, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 506.350.545,- (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (touch screen) pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, Nomor :SR-17/PW20/5/2014 tanggal 24 Juni 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RIDWAN BIN LA BAI**, selaku Pelaksana kegiatan /pekerjaan Pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor:03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah), dan selaku Direktur PT. Timako Group Pratama baik **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan Drs. LA BADO,

Halaman 10 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd (almarhum) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Desa Padaraya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, dan Kantor Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebagai Penyedia kegiatan Pengadaan Komputer layar sentuh (Touch screen) tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi, berdasarkan surat perjanjian Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 mempunyai kesempatan atau sarana sebagaimana diatur dalam kontrak, namun Terdakwa tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak tetapi terdakwa telah menerima pembayaran atas Pengadaan komputer layar sentuh tahun 2010 sebanyak 100 % (seratus persen).
- Bahwa terdakwa selaku penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2015.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) tahun 2010, telah melalui proses pelelangan dengan pemenang lelang atau pelaksana Kegiatan adalah PT. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Direktur Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI.
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. Timako Group Pratama sebagai pemenang lelang bersama dengan Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mewakili Dinas Pendidikan Nasional,

Halaman 11 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak telah disepakati pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) yaitu sebanyak 107 unit, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari Kalender sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai tanggal 19 Desember 2010. Dan mekanisme pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh) persen dari jumlah nilai kontrak di tahap awal dan pembayaran sebesar 100% (seratus) persen di tahap berikutnya setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (seratus) persen.
- Bahwa sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum dalam dokumen perjanjian Nomor Kontrak : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.143.905.000,- (dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) maka item pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen di Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2010, adalah:
 - Komputer Touch Screen jumlah 107 unit, harga satuan Rp. 18.215.000,- (delapan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah), jumlah harga Rp. 1.949.005.000,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ribu rupiah), PPN 10% sebesar Rp. 194.900.500,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku penyedia barang / jasa yang telah memiliki kesempatan dan sarana sesuai kontrak, maka Terdakwa mengajukan permintaan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp. 428.781.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan membuat Surat permohonan Pembayaran uang muka kerja Nomor :35/TGP/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang dilampiri dokumen pendukung pencairan berupa :
 - 1). Jaminan Uang Muka tanggal 28 Oktober 2010,
 - 2). Rincian penggunaan uang muka 20% tanggal 25 Oktober 2010,
 - 3). Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen Nomor :03-03/KONT/PPK-APBN-

Halaman 12 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Drs. LA BADO, M.Pd sebagai PPK.

- Setelah adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715/LS-BJ/2010, tanggal 08 November 2010, selanjutnya terdakwa RIDWAN BIN LA BAI mencairkan uang muka 20% sebesar Rp. 428.781.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari rekening kas daerah Kabupaten Wakatobi ke rekening nomor : 105 01.04.000125-3 atas nama PT. Timako Group Pratama pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang muka tersebut kepada pihak lain yaitu saksi H. ISHAK dengan cara mentransfer dari rekening PT. Timako Group Pratama ke rekening milik saksi H. ISHAK pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Wakatobi guna melaksanakan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. TIMAKO GROUP PRATAMA sebagai penyedia barang / jasa seharusnya melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen), namun karena kewenangannya Terdakwa dengan sengaja tidak mengerjakan pekerjaan pengadaan komputer tersebut dan justru menyerahkan pekerjaan kepada saksi H. ISHAK yang bukan termasuk dalam kepengurusan dari PT. Timako Group Pratama dan tidak ada kuasa atau pengalihan / sub kontrak dari Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI selaku Direktur PT. Timako Group Pratama sebagai penyedia barang atau jasa.
- Bahwa kemudian saksi H. ISHAK melaksanakan pekerjaan tersebut dengan mengadakan komputer layar sentuh (Touch Screen) yang berbeda spesifikasinya dan jauh lebih murah yaitu komputer layar sentuh merk GATEWAY dan UPS merk PROLINK sejumlah 107 (seratus tujuh) unit, dan tidak sesuai dengan brosur dan foto barang yang ada dalam perjanjian kontrak yaitu brosur dan foto komputer layar sentuh merk HP dan UPS merk APC, serta berbeda dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI yang memang mengetahui hal tersebut, lalu mengajukan permintaan pemeriksaan pekerjaan kepada Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Surat kepada PPK Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal : Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%, selanjutnya berdasarkan Surat

Halaman 13 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitia Pemeriksa Barang Nomor : 05-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%, PPK memerintahkan Panitia PemeriksaBarang untuk melakukan pemeriksaan barang dan pada tanggal 16 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan oleh PPK bersama Panitia Pemeriksa Barang di rumah saksi H. ISHAK dengan disaksikan Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI selaku Direktur PT. Timako Group Pratama. Pada saat itu Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan selembarnya yang berisikan spesifikasi komputer layar sentuh dan sambil memegang lembar spesifikasi tersebut PPK mencocokkan sendiri dengan spesifikasi yang tercatat dalam kemasan dos komputer dan setelah semuanya diperiksa dan dihitung jumlahnya lalu PPK berkesimpulan bahwa komputer ini sudah sesuai spesifikasi.

- Bahwa selanjutnya panitia pemeriksa barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh PPK, dimana dinyatakan menggunakan spesifikasi yang sesuai dalam kontrak dan pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan pada tanggal 17 Desember 2010 dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 dari Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI kepada Drs. LA BADO, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI mengajukan permintaan pembayaran 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menggunakan antara lain Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pengadaan Komputer Layar Sentuh yang selanjutnya diproses dan dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1091 / LS – BJ / 2010 tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 1.715.124.000 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ke Rekening Nomor : 105.01.04.000125-3 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi. Selanjutnya dana sebesar Rp. 1.715.124.000 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) kemudian dicairkan oleh saudara Hj. WA SERI yang adalah isteri dari saksi H. ISHAK dari rekening PT. TIMAKO GROUP PRATAMA pada tanggal 28 Desember 2010

Halaman 14 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan CEK yang ditandatangani oleh Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI sesuai dengan data transaksi pada rekening koran nomor : 105 01.04.000125-3 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010. Sehingga jumlah keseluruhan anggaran kegiatan pengadaan komputer layar sentuh yang diterima oleh Terdakwa RIDWAN BIN LA BAI selaku Direktur PT. Timako Group Pratama sebesar Rp. 2.143.905.000,- (*dua miliar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).

- Padahal anggaran yang terealisasi untuk belanja pengadaan Komputer Layar Sentuh merk GATEWAY + UPS merk PROLINK sejumlah 107 (seratus tujuh) unit adalah sebesar Rp. 1.382.654.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah), biaya angkutan barang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah dengan bayar pajak PPN 10% sejumlah Rp. 194.900.455,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sehingga jumlah seluruh anggaran yang terealisasi hanya sebesar Rp. 1.637.554.455,- (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (Touch Screen) di Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2010 tersebut telah bertentangan atau tidak sesuai dengan :
 - Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007:
Pasal 32 :
Ayat (3), Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain,
Ayat (4), Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.
 - Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tanggal 6 September 2004 :

Halaman 15 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 :

Ayat (2), Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 61 :

Ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 :

Ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh kepada pihak lain, yang tidak sesuai dengan isi kontrak sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pekerjaan tersebut, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 506.350.545,- (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap pekerjaan pengadaan komputer layar sentuh (touch screen) pada Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi, Nomor :SR-17/PW20/5/2014 tanggal 24 Juni 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 16 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa tertanggal 5 April 2018 No. Reg. Perkara : PDS-/RP-9/04/2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Bin LA BAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN Bin LA BAI** dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa **RIDWAN Bin LABAI** membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam)** bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa **RIDWAN Bin LABAI** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 506.350.545,00 (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
 - 2) 2 (dua) unit UPS merk Proline dalam keadaan rusak.
 - 3) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak

Halaman 17 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mouse dalam keadaan rusak
- 4) 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam keadaan rusak
- 5) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
- 6) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
- 7) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 8) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
- 9) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak
- 10) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
- 11) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 12) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
 - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 13) 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 14) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
 - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.

Halaman 18 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15)1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.

16)2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

17)2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.

18)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

19)1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.

20)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam keadaan rusak
- Keyboard dalam keadaan rusak
- Mouse dalam keadaan rusak

21)1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak

22)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam keadaan rusak
- Keyboard dalam keadaan rusak

23)1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.

24)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

25)1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.

26)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

27)1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak

Halaman 19 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam keadaan rusak
- Keyboard dalam keadaan rusak

29)1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.

30)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.

31)1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.

32)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

33)1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.

34)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

35)1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.

36)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- Keyboard dalam kondisi rusak

37)1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisibagus dan dapat digunakan.

38)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

39)1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.

40)2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

Halaman 20 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

41)2 (dua) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.

42)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

43)4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

44)4 (empat) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.

45)2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

46)2 (dua) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.

47)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisibagus dan dapat digunakan
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

48)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

49)1 (satu) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.

50)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

Halaman 21 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mouse dalam kondisi rusak
- 51)1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisirusak.
- 52)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- 53)4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- 3 (tiga) unit Monitor dalam kondisi rusak
 - 1 (satu) unit Monitor dalam kondisibagus dan dapat digunakan
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 54)4 (empat) unit UPS Merk Prolink yang terdiri dari :
- 3 (tiga) unit dalam kondisibagus dan dapat digunakan
 - 1 (satu) unit dalam kondisi rusak
- 55)2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 56)2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 57)2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 58)2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 59)4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 60)4 (empat) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 61)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak

Halaman 22 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

62)1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

63)2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

64)2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

65)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

66)1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

67)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

68)1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

69)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

70)1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.

71)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

72)1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

73)2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

Halaman 23 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mouse dalam kondisi rusak
- 74)2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 75)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 76)1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 77)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- 78)1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 79)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 80)1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 81)2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 82)2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 83)2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 84)2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 85)1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- 86)1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.

Halaman 24 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87)2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

88)a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 2 (dua) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.

89)a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisirusak.

90)a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisirusak

91)a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

b. 2 (dua) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.

92)a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- 1 (satu) Monitor dalam kondisi rusak
- 1 (satu) Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak.

93)a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

Halaman 25 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS prolink dalam kondisirusak

94) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

95)a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisirusak

96) 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak

97)a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisirusak

98)a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak

1 (satu) unit UPS dalam kondisirusak

99)a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisibagus dan dapat digunakan
- Mouse dalam kondisibagus dan dapat digunakan

Halaman 26 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit UPS merk prolinc dalam kondisibagus dan dapat digunakan
- 100) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolinc dalam kondisibagus dan dapat digunakan
- 101) a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolinc dalam kondisi rusak
- 102) a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolinc dalam kondisi rusak
- 103) a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolinc dalam kondisi rusak
- 104) a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolinc dalam kondisi rusak

Diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk didistribusikan kembali ke masing-masing sekolah.

- 105) 1(satu) Lembar Rekening Koran Giro an. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Nomor Rekening 105 01.04.000125-3, Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Wakatobi tertanggal 25 Januari 2017.
- 106) 1(satu) lembar Foto Copy INVOICE / Faktur pembelian Computer Touch Screen "GATEWAY 2X 6951" dan UPS prolinc PRO 1200 S dengan Nomor :

Halaman 27 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035 / INV / BPJ-ISHAK / XI / 2010 Tanggal November 2010 dari CV. BUANA PRATAMA JAYA dengan Direktris DIAN CHRISTINA TULIS ditujukan Bapak H. ISHAK yang di Cap Stempel bermaterai oleh PT. Pos Giro Wangi-Wangi.

107) 1 (satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer TOUCH SCREEN Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010.

108) 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Komputer TOUCH SCREEN nomor : 06-03/PHO/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang terdiri dari :

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DKNASPORA/XII/2010.
- 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 desember 2010.
- 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemeriksaan Barang Pengadaan Komputer Touch Screen tanggal 16 desember 2010.
- 1 (satu) rangkap Surat Pejabat Pembuat Komitmen Drs. LA BADO, M. Pd kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Nomor : 05-03/PPK-APBN-P.DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%.
- 1 (satu) rangkap Surat Kontraktor Pelaksana PT. TIMAKO GROUP PRATAMA An. RIDWAN kepada Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat Pelaksana Kegiatan APBN-P Tahun 2010 Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%.
- 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang pengadaan computer layar sentuh.

109) 1 (satu) rangkap Dokumen Serah Terima ke Sekolah.

110) 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang di legalisir.

111) 1(satu) rangkap foto copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010. Yang di legalisir.

Halaman 28 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112) Asli dokumen pencairan dana uang muka 20 % senilai Rp. 428.781.000 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715 / LS-BJ / 2010, tanggal 08 November 2010.-
- b. 1 (satu) lembar Tanda bukti Kas, tanggal 25 Oktober 2010.
- c. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 25 Oktober 2010.
- d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 225 / BAP-LS / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 225 / SPM / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- f. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pemintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP – DAU / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2011
- g. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- h. 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP-LS BJ/ DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- i. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor : 225 / SPP-LS / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- j. 1 (Satu) lembar Rincian Penggunaan Uang Muka 20 % tanggal 25 Oktober 2010.-
- k. 1 (satu) Lembar Permohonan Uang Muka Nomor : 35 / TGP / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010,
- l. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pelaksanaan dan jaminan Uang Muka tanggal 28 Oktober 2010,
- m. 1 (satu) Lembar Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PL11621210D.0153.0104552, dengan Nilai RP 428.781.000. -, tanggal 28 Oktober 2010.
- n. 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan Nomor Bond : PL11631210D.0153.0104553. dengan Nilai RP 107.195.250.- Tanggal 28 Oktober 2010.

Halaman 29 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (Satu) Lembar Faktur Pajak Pembayaran uang muka 20 % , tanggal 25 Oktober 2010.
- p. 1 (satu) lembar foto copy bonggol Bilyet Giro (BG) pencairan dana 20 %
Nomor : GD 123156 tanggal 8 November 2010,
- 113) Dokumen pencairan dana 100% senilai Rp. 1.715.124.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1091 / LS-BJ / 2010 tanggal 23 Desember 2010,
 - b. 1 (satu) lembar tanda bukti kas, tanggal 18 Desember 2010.
 - c. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18 Desember 2010,
 - d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 277 / BAP-LS / XII / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 277 / SPM / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
 - f. 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Pemintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP – DAU / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
 - g. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
 - h. 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP-LS BJ/ DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
 - i. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor : 277 / SPP-LS / XII / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
 - j. 1 (Satu) lembar Faktur pajak pembayaran 100 % Tanggal 18 Desember 2010.
 - k. 1 (satu) lembar foto copy bonggol Bilyet Giro (BG) pencairan dana 100 %
Nomor : GD 151987 tanggal 27 Desember 2010,
- 114) 4 (Empat) Lembar Surat Setoran Pajak PPh & PPN yang terdiri dari :
 - a. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 25 Oktober 2010 sejumlah Rp 5.847.014,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Belas Rupiah).

Halaman 30 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 25 Oktober 2010,- sejumlah Rp 38.980.091,- (Tiga puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Puluh satu Rupiah).
- c. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 18 Desember 2010 sejumlah Rp 155.920.364,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tigaratus Enam Puluh Empat Rupiah)
- d. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 18 Desember 2010 sejumlah Rp 23.388.055,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).
- 115) 2 (Dua) Lembar Surat Bukti Penerimaan Setoran Pajak Melalui Kantor Pos cabang Wanci 93791, tanggal 29 Oktober 2010 dan tanggal 23 Desember 2010.
- 116) 1 (satu) rangkap Asli mutasi Debet rekening koran Giro Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wangi-wangi Nomor 105.01.02.000003-6, atas nama Rekening kas Umum daerah Kab. Wakatobi tanggal 08 November 2010.
- 117) 1 (satu) rangkap Asli mutasi debet rekening koran Giro Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wangi-wangi Nomor 105.01.02.000006-0, atas nama Rekening kas Umum daerah Kab. Wakatobi tanggal 28 Desember 2010.
- 118) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan APBNP pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010.
- 119) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Barang dan Jasa, Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir.
- 120) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor: 370 Tahun

Halaman 31 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010.

121) 1 (satu) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (OE) Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen sebanyak 107 unit pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010.

122) 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Tahapan Proses Lelang dan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 April 2018 Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi yang amar selengkap sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Bin LABAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pidana uang pengganti sebesar **Rp.506.350.545,- (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 32 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
 2. 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam keadaan rusak
 3. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
 4. 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam keadaan rusak
 5. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
 6. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
 7. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan
 8. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
 9. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak
 10. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam keadaan rusak

Halaman 33 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keyboard dalam keadaan rusak
- Mouse dalam keadaan rusak
- 11. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan
- 12. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
 - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 13. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 14. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
 - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 15. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan
- 16. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 17. 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak
- 18. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 19. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak
- 20. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
- 21. 1 (satu) unit UPS merk Proline dalam kondisi rusak
- 22. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam keadaan rusak

Halaman 34 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keyboard dalam keadaan rusak
- 23. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 24. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 25. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 26. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 27. 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak
- 28. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
- 29. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 30. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
 - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
- 31. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 32. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 33. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 34. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak

Halaman 35 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
36. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
 - Keyboard dalam kondisi rusak
37. 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisibagus dan dapat digunakan.
38. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
39. 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.
40. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
41. 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.
42. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
43. 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
44. 4 (empat) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.
45. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
46. 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.

Halaman 36 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisibagus dan dapat digunakan
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
48. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
49. 1 (satu) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.
50. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
51. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisirusak.
52. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
53. 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- 3 (tiga) unit Monitor dalam kondisi rusak
 - 1 (satu) unit Monitor dalam kondisibagus dan dapat digunakan
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
54. 4 (empat) unit UPS Merk Prolink yang terdiri dari :
- 3 (tiga) unit dalam kondisibagus dan dapat digunakan
 - 1 (satu) unit dalam kondisi rusak
55. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
56. 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

Halaman 37 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
58. 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
59. 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
60. 4 (empat) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
61. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
62. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
63. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
64. 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
65. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
66. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
67. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
68. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.

Halaman 38 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
70. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
71. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
72. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
73. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
74. 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.
75. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
76. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
77. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
78. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
79. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
80. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
81. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:

Halaman 39 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
82. 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.
83. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
84. 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
85. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
86. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
87. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
88. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.
- 89.a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisirusak.
90. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak

Halaman 40 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak
91. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiridari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.
92. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiridari :
- 1 (satu) Monitor dalam kondisi rusak
 - 1 (satu) Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak.
93. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiridari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS prolink dalam kondisi rusak
94. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
95. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiridari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
96. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari:
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
97. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiridari :

Halaman 41 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
- 98. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiridari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak
- 99. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiridari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisibagus dan dapat digunakan
 - Mouse dalam kondisibagus dan dapat digunakan
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisi bagus dan dapat digunakan
- 100. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiridari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisi bagus dan dapat digunakan
- 101. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiridari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
- 102. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiridari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
- 103. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiridari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak

Halaman 42 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
- 104. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiridari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak

Diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk di distribusikan kembali ke masing-masing sekolah.

105. 1(satu) Lembar Rekening Koran Giro an. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Nomor Rekening 105 01.04.000125-3, Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Wakatobi tertanggal 25 Januari 2017.
106. 1(satu) lembar Foto Copy INVOICE / Faktur pembelian Computer Touch Screen "GATEWAY 2X 6951" dan UPS prolink PRO 1200 S dengan Nomor : 035 / INV / BPJ-ISHAK / XI / 2010 Tanggal November 2010 dari CV. BUANA PRATAMA JAYA dengan Direktris DIAN CHRISTINA TULIS ditujukan Bapak H. ISHAK yang di Cap Stempel bermaterai oleh PT. Pos Giro Wangi-Wangi.
107. 1 (satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer TOUCH SCREEN Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010.
108. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Komputer TOUCH SCREEN nomor : 06-03/PHO/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DKNASPORA/XII/2010.
 - 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010.
 - 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemeriksaan Barang Pengadaan Komputer Touch Screen tanggal 16 desember 2010.
 - 1 (satu) rangkap Surat Pejabat Pembuat Komitmen Drs. LA BADO, M. Pd kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi

Halaman 43 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05-03/PPK-APBN-P.DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%.

- 1 (satu) rangkap Surat Kontraktor Pelaksana PT. TIMAKO GROUP PRATAMA An. RIDWAN kepada Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat Pelaksana Kegiatan APBN-P Tahun 2010 Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%.
- 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang pengadaan computer layar sentuh.

109. 1 (satu) rangkap Dokumen Serah Terima ke Sekolah.

110. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang di legalisir.

111. 1(satu) rangkap foto copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010. Yang di legalisir.

112. Asli dokumen pencairan dana uang muka 20 % senilai Rp. 428.781.000 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715 / LS-BJ / 2010, tanggal 08 November 2010.-
- b. 1 (satu) lembar Tanda bukti Kas, tanggal 25 Oktober 2010.
- c. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 25 Oktober 2010.
- d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 225 / BAP-LS / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 225 / SPM / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- f. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pemintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP – DAU / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2011
- g. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.

Halaman 44 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP-LS BJ/ DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- i. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor : 225 / SPP-LS / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- j. 1 (Satu) lembar Rincian Penggunaan Uang Muka 20 % tanggal 25 Oktober 2010.-
- k. 1 (satu) Lembar Permohonan Uang Muka Nomor : 35 / TGP / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010,
- l. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pelaksanaan dan jaminan Uang Muka tanggal 28 Oktober 2010,
- m.1 (satu) Lembar Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PL11621210D.0153.0104552, dengan Nilai RP 428.781.000. -, tanggal 28 Oktober 2010.
- n. 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan Nomor Bond : PL11631210D.0153.0104553. dengan Nilai RP 107.195.250.- Tanggal 28 Oktober 2010.
- o. 1 (Satu) Lembar Faktur Pajak Pembayaran uang muka 20 % , tanggal 25 Oktober 2010.
- p. 1 (satu) lembar foto copy bonggol Bilyet Giro (BG) pencairan dana 20 % Nomor : GD 123156 tanggal 8 November 2010,
- 113. Dokumen pencairan dana 100% senilai Rp. 1.715.124.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1091 / LS-BJ / 2010 tanggal 23 Desember 2010,
 - b. 1 (satu) lembar tanda bukti kas, tanggal 18 Desember 2010.
 - c. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18 Desember 2010,
 - d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 277 / BAP-LS / XII / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
 - e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 277 / SPM / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
 - f. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pemintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP – DAU / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.

Halaman 45 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
- h. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
- i. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor : 277 / SPP-LS / XII / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
- j. 1 (Satu) lembar Faktur pajak pembayaran 100 % Tanggal 18 Desember 2010.
- k. 1 (satu) lembar foto copy bonggol Bilyet Giro (BG) pencairan dana 100 % Nomor : GD 151987 tanggal 27 Desember 2010,
- 114. 4 (Empat) Lembar Surat Setoran Pajak PPh & PPN yang terdiri dari :
 - a. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 25 Oktober 2010 sejumlah Rp 5.847.014,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Belas Rupiah)
 - b. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 25 Oktober 2010,- sejumlah Rp 38.980.091,- (Tiga puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Puluh satu Rupiah).
 - c. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 18 Desember 2010 sejumlah Rp 155.920.364,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tigaratus Enam Puluh Empat Rupiah)
 - d. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 18 Desember 2010 sejumlah Rp 23.388.055,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).
- 115. 2 (Dua) Lembar Surat Bukti Penerimaan Setoran Pajak Melalui Kantor Pos cabang Wanci 93791, tanggal 29 Oktober 2010 dan tanggal 23 Desember 2010.
- 116. 1 (satu) rangkap Asli mutasi Debet rekening koran Giro Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wangi-wangi Nomor 105.01.02.000003-6, atas nama Rekening kas Umum daerah Kab. Wakatobi tanggal 08 November 2010.

Halaman 46 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) rangkap Asli mutasi debet rekening koran Giro Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wangi-wangi Nomor 105.01.02.000006-0, atas nama Rekening kas Umum daerah Kab. Wakatobi tanggal 28 Desember 2010.
118. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan APBNP pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010.
119. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Barang dan Jasa, Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir.
120. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 370 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010.
121. 1 (satu) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (OE) Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen sebanyak 107 unit pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010.
122. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Tahapan Proses Lelang dan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/AktaPid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi. dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 47 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyatakan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :02/AktaPid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Mei 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 02/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Kdi tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwajuga telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Mei 2018 dan Kontra memori banding dari Penasihat HukumTerdakwa tertanggal25 Mei 2018 yang dikirim melalui Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari kepada Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendaridengan surat Nomor W23.U1/1059/HK.07/6/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang tembusannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobidi Wangi-Wangi dan Kuasa Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing-masing Nomor W23.U1/990/HN.01.10/5/2018 tanggal 23 Mei 2018 dan Nomor W23.U1/991/HN.01.10/5/2018 tanggal 23 Mei 2018 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding kedua belah pihak tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 48 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Bin LA BAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN Bin LA BAI** dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa **RIDWAN Bin LABAI** membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan;
4. Menghukum Terdakwa **RIDWAN Bin LABAI** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 506.350.545,00 (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa **RIDWAN Bin LA BAI** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari No. 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 27 April 2018;
3. Menyatakan Pemohon Banding Terdakwa **RIDWAN Bin LA BAI** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 49 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa RIDWAN Bin LA BAI bebas dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvolging);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa RIDWAN Bin LA BAI pada keadaan semula;
6. Menetapkan biaya perkara dibayar oleh Negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan banding tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari membacakan dan meneliti secara seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 27 April 2018 serta mempelajari pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan primair, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sehingga diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari dalam mengadili perkara ini, tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang pada akhir pembuktiannya yang berkesimpulan bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas semua unsur dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara hukum, sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan yang berbunyi dan harus dibaca bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan primair telah terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 50 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55ayat (1)ke- 1 KUHP, demikian jugamenegenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari berpendapat perlu diperberat setimpal dengan perbuatannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Timako Group Pratama dan Pemenang Lelang Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) pada Diknaspota Kabupaten Wakatobi telah dengan sengaja tidak mengerjakan pekerjaan tersebut tetapi diserahkan kepada saksi ISHAK yang bukan pengurus dariPT. Timako Group Pratama untuk melaksanakan PengadaanKomputer tersebut, tidak sesuai dengan dasar dan foto barang dalam perjanjian kontrak dengan harga yang lebih murah dan diketahui oleh Terdakwa, sehingga Komputer Layar Sentuh (TouchScreen) yang diterima Sekolah-Sekolah pada: TingkatSD,SMP dan SMA Negeri Kabupaten Wakatobi yang merupakan bantuan dari Diknaspota Kabupaten Wakatobi tidak dapat dimanfaatkan para pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik karena mengalami kerusakan tidak lama setelah penyerahan Komputer tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan efektifitas dari semua jenis program Pendidikan di Kabupaten Wakatobi;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat tujuan nasional dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur Pendidikan di Wilayah Kabupaten Wakatobi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan program pendidikan tidak berjalansesuai dengan yang diharapkan Pemerintah di Kabupaten Wakatobi dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa melalui peningkatan mutu pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari berpendapat bahwaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KendariNomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi tanggal 27 April 2018 beralasan untuk diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dikuatkan sehinggaberbunyi seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 51dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi. tanggal 27 April 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Bin LA BAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4(empat) bulan**;
 3. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp506.350.545,00 (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh lima ratus empat puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk

Halaman 52 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
 2. 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam keadaan rusak.
 3. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
 4. 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam keadaan rusak
 5. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
 6. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
 7. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
 8. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
 9. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak

Halaman 53 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
11. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
12. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
 - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
13. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
14. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
 - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
15. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
16. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
17. 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.
18. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
19. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
20. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
 - Mouse dalam keadaan rusak
21. 1 (satu) unit UPS merk Proline dalam kondisi rusak

Halaman 54 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
23. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
24. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
25. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
26. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
27. 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisi rusak
28. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam keadaan rusak
 - Keyboard dalam keadaan rusak
29. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
30. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
 - Mouse dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
31. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
32. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
33. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
34. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

Halaman 55 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
35. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
36. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi bagus dan dapat digunakan.
 - Keyboard dalam kondisi rusak
37. 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisibagus dan dapat digunakan.
38. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
39. 1 (satu) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.
40. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
41. 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.
42. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
43. 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
44. 4 (empat) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.
45. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak

Halaman 56 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak
- 46. 2 (dua) unit UPS merk Proling dalam kondisirusak.
- 47. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisibagus dan dapat digunakan
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 48. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 49. 1 (satu) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.
- 50. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 51. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisirusak.
- 52. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- 53. 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) unit Monitor dalam kondisi rusak
 - 1 (satu) unit Monitor dalam kondisibagus dan dapat digunakan
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 54. 4 (empat) unit UPS Merk Prolink yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) unit dalam kondisibagus dan dapat digunakan
 - 1 (satu) unit dalam kondisi rusak
- 55. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak

Halaman 57 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak
- 56. 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 57. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 58. 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 59. 4 (empat) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 60. 4 (empat) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 61. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 62. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 63. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 64. 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 65. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 66. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 67. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak

Halaman 58 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak
- 68. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 69. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 70. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 71. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- 72. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 73. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 74. 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 75. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 76. 1 (satu) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
- 77. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- 78. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
- 79. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak

Halaman 59 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
81. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
82. 2 (dua) unit UPS dalam kondisi rusak.
83. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
84. 2 (dua) unit UPS Merk Prolink dalam kondisi rusak.
85. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
86. 1 (satu) unit UPS dalam kondisi rusak.
87. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
88. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusakb. 2 (dua) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.
89. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusakb. 1 (satu) unit UPS dalam kondisirusak.
90. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :

Halaman 60 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor dalam kondisi rusak
- Keyboard dalam kondisi rusak
- Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisirusak
- 91. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS dalam kondisibagus dan dapat digunakan.
- 92. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - 1 (satu) Monitor dalam kondisi rusak
 - 1 (satu) Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak.
- 93. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS prolink dalam kondisirusak
- 94. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- 95. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisirusak
- 96. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak

Halaman 61 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keyboard dalam kondisi rusak
- 97. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisirusak
- 98. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS dalam kondisirusak
- 99. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisibagus dan dapat digunakan
 - Mouse dalam kondisibagus dan dapat digunakan
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisibagus dan dapat digunakan.
- 100. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisibagus dan dapat digunakan
- 101. a. 1 (satu) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 1 (satu) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
- 102. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
 - Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak

Halaman 62 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
103. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
 - Mouse dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
104. a. 2 (dua) unit computer layar sentuh (Touch Screen) merk gateway yang terdiri dari :
- Monitor dalam kondisi rusak
 - Keyboard dalam kondisi rusak
- b. 2 (dua) unit UPS merk prolink dalam kondisi rusak
- Diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk didistribusikan kembali ke masing-masing sekolah.
105. 1(satu) Lembar Rekening Koran Giro an. TIMAKO GROUP PRATAMA dengan Nomor Rekening 105 01.04.000125-3, Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Wakatobi tertanggal 25 Januari 2017.
106. 1(satu) lembar Foto Copy INVOICE / Faktur pembelian Computer Touch Screen "GATEWAY 2X 6951" dan UPS prolink PRO 1200 S dengan Nomor : 035 / INV / BPJ-ISHAK / XI / 2010 Tanggal November 2010 dari CV. BUANA PRATAMA JAYA dengan Direktris DIAN CHRISTINA TULIS ditujukan Bapak H. ISHAK yang di Cap Stempel bermaterai oleh PT. Pos Giro Wangi-Wangi.
107. 1 (satu) rangkap Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Komputer TOUCH SCREEN Nomor : 03-03/KONT/PPK-APBN-P/DIKNASPORA/X/2010.
108. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Komputer TOUCH SCREEN nomor : 06-03/PHO/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang terdiri dari :
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08-03/PPK-APBN-P/DKNASPORA/XII/2010.
 - 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02-03/BAPB/DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 16 desember 2010.
 - 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemeriksaan Barang Pengadaan Komputer Touch Screen tanggal 16 desember 2010.

Halaman 63 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pejabat Pembuat Komitmen Drs. LA BADO, M. Pd kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wakatobi Nomor : 05-03/PPK-APBN-P.DIKNASPORA/XII/2010 tanggal 14 desember 2010 perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%.
- 1 (satu) rangkap Surat Kontraktor Pelaksana PT. TIMAKO GROUP PRATAMA An. RIDWAN kepada Pejabat Pembuat Komitmen /Pejabat Pelaksana Kegiatan APBN-P Tahun 2010 Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 01/TGP/XII/2010 tanggal 13 desember 2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk 100%.
- 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang pengadaan computer layar sentuh.

109. 1 (satu) rangkap Dokumen Serah Terima ke Sekolah.

110. 1 (satu) rangkap foto copy dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang di legalisir.

111. 1(satu) rangkap foto copy dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010. Yang di legalisir.

112. Asli dokumen pencairan dana uang muka 20 % senilai Rp. 428.781.000 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 715 / LS-BJ / 2010, tanggal 08 November 2010.-
- b. 1 (satu) lembar Tanda bukti Kas, tanggal 25 Oktober 2010.
- c. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 25 Oktober 2010.
- d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 225 / BAP-LS / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
- e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 225 / SPM / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.

Halaman 64 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pemintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP – DAU / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2011
 - g. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
 - h. 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 225 / SPP-LS BJ/ DIKNASPORA / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
 - i. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor : 225 / SPP-LS / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010.
 - j. 1 (Satu) lembar Rincian Penggunaan Uang Muka 20 % tanggal 25 Oktober 2010.-
 - k. 1 (satu) Lembar Permohonan Uang Muka Nomor : 35 / TGP / X / 2010, tanggal 25 Oktober 2010,
 - l. 1 (Satu) lembar Tanda Terima Jaminan Pelaksanaan dan jaminan Uang Muka tanggal 28 Oktober 2010,
 - m. 1 (satu) Lembar Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PL11621210D.0153.0104552, dengan Nilai RP 428.781.000. -, tanggal 28 Oktober 2010.
 - n. 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan Nomor Bond : PL11631210D.0153.0104553. dengan Nilai RP 107.195.250.- Tanggal 28 Oktober 2010.
 - o. 1 (Satu) Lembar Faktur Pajak Pembayaran uang muka 20 % , tanggal 25 Oktober 2010.
 - p. 1 (satu) lembar foto copy bonggol Bilyet Giro (BG) pencairan dana 20 % Nomor : GD 123156 tanggal 8 November 2010,
- 113.Dokumen pencairan dana 100% senilai Rp. 1.715.124.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) berupa :
- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1091 / LS-BJ / 2010 tanggal 23 Desember 2010,
 - b. 1 (satu) lembar tanda bukti kas, tanggal 18 Desember 2010.
 - c. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 18 Desember 2010,

Halaman 65 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 277 / BAP-LS / XII / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
- e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 277 / SPM / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
- f. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pemintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP – DAU / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
- g. 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP-LS BJ / DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
- h. 1 (Satu) Lembar Ringkasa Surat Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 277 / SPP-LS BJ/ DIKNASPORA / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
- i. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Untuk SPP-LS Nomor : 277 / SPP-LS / XII / 2010, tanggal 18 Desember 2010.
- j. 1 (Satu) lembar Faktur pajak pembayaran 100 % Tanggal 18 Desember 2010.
- k. 1 (satu) lembar foto copy bonggol Bilyet Giro (BG) pencairan dana 100 % Nomor : GD 151987 tanggal 27 Desember 2010,

114. 4 (Empat) Lembar Surat Setoran Pajak PPh & PPN yang terdiri dari :

- a. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 25 Oktober 2010 sejumlah Rp 5.847.014,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Belas Rupiah).
- b. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 25 Oktober 2010,- sejumlah Rp 38.980.091,- (Tiga puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Puluh satu Rupiah).
- c. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 18 Desember 2010 sejumlah Rp 155.920.364,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tigaratus Enam Puluh Empat Rupiah) .
- d. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 02 857 234 5 816 000 atas nama PT. TIMAKO GROUP PRATAMA / RIDWAN tanggal 18 Desember 2010 sejumlah Rp 23.388.055,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).

Halaman 66 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 2 (Dua) Lembar Surat Bukti Penerimaan Setoran Pajak Melalui Kantor Pos cabang Wanci 93791, tanggal 29 Oktober 2010 dan tanggal 23 Desember 2010.
116. 1 (satu) rangkap Asli mutasi Debet rekening koran Giro Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wangi-wangi Nomor 105.01.02.000003-6, atas nama Rekening kas Umum daerah Kab. Wakatobi tanggal 08 November 2010.
117. 1 (satu) rangkap Asli mutasi debet rekening koran Giro Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wangi-wangi Nomor 105.01.02.000006-0, atas nama Rekening kas Umum daerah Kab. Wakatobi tanggal 28 Desember 2010.
118. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 62 Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penunjukan / Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Kegiatan APBNP pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010.
119. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pengangkatan Panitia Barang dan Jasa, Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir.
120. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Nomor: 370 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun anggaran 2010.
121. 1 (satu) lembar Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (OE) Paket Pekerjaan Pengadaan Komputer Touch Screen sebanyak 107 unit pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2010.
122. 1 (satu) rangkap Foto Copy Dokumen Tahapan Proses Lelang dan Pengadaan Komputer Layar Sentuh (Touch Screen) pada

Halaman 67 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi
Tahun Anggaran 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh kami **Dr.H. SUHARJONO, SH.,M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua Majelis, **DANIEL PALITTIN, SH.,MH.** dan **TIGOR SAMOSIR, SH.,MH.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MATHIUS PULO LINTIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.Ttd.

DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H. **Dr.H.SUHARJONO, S.H., M.Hum**

Ttd.

TIGOR SAMOSIR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATHIUS PULO LINTIN, S.H.

Turunan yang sah sesuai aslinya
Kendari, 8 Juni 2018.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kendari
Wakil Panitera,

NORHASIDI, SH.

NIP.19581029 198503 1 002

Halaman 68 dari 68 hal. Putusan NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2018/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)